



KABUPATEN WONOSOBO

**KEPUTUSAN KEPALA DESA KALIBENING
NOMOR 143/REV/3.3/I/2019**

TENTANG

**PENETAPAN PENGURUS RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA
DESA KALIBENING KECAMATAN SUKOHARJO KABUPATEN WONOSOBO**

KEPALA DESA KALIBENING,

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintah Desa agar berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu dilaksanakan Penetaan Rukun Tetangga dan Rukun Warga.
 - b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut dan untuk mendapat ketetapan hukum perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Kalibening Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo.
- Mengingat :
- 1 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (diundangkan pada tanggal 8 Agustus 1950) ;
 - 2 Undangt-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
 - 3 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Peraturan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ; sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang penetapan berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Milik Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4548);
 - 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 5 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 - 6 Permedagri Nomor: 7 Tahun 1983 Tentang Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga.
 - 7 Surat Bupati Wonosobo Nomor : 141/3681/Pemer/1985. Tentang Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga.
 - 8 Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2006 Seri E Nomor 6)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- PERTAMA : Menata personil Tentang Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang namanya tersebut pada Lampiran Keputusan ini .
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kalibening
Pada tanggal : 25 Januari 2019



Lampiran Keputusan Kepala Desa Kalibening

Nomor : 143/REV/3.3/I/2019
 Tanggal : 25 Januari 2019

ADAPUN PENJABAT-PENJABATNYA :

NO RW	N A M A	JABATAN	NO RT	N A M A	JABATAN
I	Sastro Yatno	Ketua RW I/ Dsn Prumasan	01 02 03 04 05	Miharjo Jupri Kino Syarif Tohir Ratno	Ketua Rt 01 Ketua Rt 02 Ketua Rt 03 Ketua Rt 04 Ketua Rt 05
II	Hari Pranowo	Ketua RW II/ Dsn Prumasan	06 07 08 09 10 11	Sunoto Parwito Siyanto Tunjang Rudiyanto Sukarno	Ketua Rt 06 Ketua Rt 07 Ketua Rt 08 Ketua Rt 09 Ketua Rt 10 A Ketua Rt 10 B
III	Nurohim	Ketua RW III/ Dsn Lamuk	12 13 14 13 14 15	Sumanto Niso Hartanto Sukamto Eko Yuwono Subagiyo Puji Utomo	Ketua Rt 11 A Ketua Rt 11 B Ketua Rt 12 Ketua Rt 13 Ketua Rt 14 Ketua Rt 15
IV	Sri Raharjo	Ketua RW IV/ Dsn Kalibening	16 17 18 19	Rohman Bisri Iswanto Nasrudin	Ketua Rt 16 Ketua Rt 17 Ketua Rt 18 Ketua Rt 19

KEPALA DESA KALIBENING



MUGIYONO